

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 900/37J/2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN

SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/409/2023 tentang Penunjukan Pengolah Data Pembantu Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa Keputusan Direktur sebagaimana huruf a perlu dicabut dan diganti, disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

- 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
- 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
- 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75);
- 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam

Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Petugas sebagaimana DIKTUM KESATU

termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma,

MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/409/2023 tentang Penunjukan Pengolah Data Pembantu Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 Februari 2024

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

DWI ASTUTI, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19700828 199703 2 007

ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PENUNJUKAN ADMIN
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA

TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : 445/37J/2024 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

ADMIN

SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	WULAN INDAH ASTUTI, SKM	Admin Sirup
	NIPK. 19830815 200707 014 K	
2	S. HANDY KURNIAWAN, S. Kom	Admin Sirup
	NIPK. 19840831 201101 120 K	

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

DWI ASTUTI, SKM, M.Kes

Pembina
NIP. 19700828 199703 2 007

ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA

TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : 445/37J/2024 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

URAIAN TUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Admin SIRUP bertugas:

- 1. Melakukan registrasi sebagai admin RUP pada portal pengadaan lokal melalui aplikasi SIRUP Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Menginput, menyampaikan dan mengunggah pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi pada kegiatan-kegiatan yang di-RUP-kan;
- 4. Mengumumkan RUP melalui SIRUP Nasional;
- 5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Pimpinan.

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

DWI ASTUTI. SKM. M.Kes
Pembina
NIP. 19700828 199703 2 007

ZULFACHMI WAHAB